

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menguraikan bahasan tentang kesimpulan dan rekomendasi. Melalui kesimpulan ini dapat diketahui secara garis besar hasil penelitian yang telah dilakukan. Setelah itu, untuk melihat hal-hal yang memungkinkan dapat dilakukan pada masa selanjutnya, maka penulis mengemukakan rekomendasi yang bisa dilakukan pada masa yang akan datang. Rekomendasi ini ditujukan kepada LPPKS, Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen dan peneliti selanjutnya serta program studi Pengebangan Kurikulum UPI.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa Diklat Calon Kepala Sekolah merupakan diklat berbasis kompetensi yang menekankan pada pemerolehan pengetahuan, keterampilan serta sikap profesional peserta Diklat Calon Kepala Sekolah dalam rangka mempersiapkan diri menjadi kepala sekolah profesional agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Modul Supervisi Akademik pada Diklat Calon Kepala sekolah dimanfaatkan oleh peserta diklat dan *master trainer* baik sebagai sumber belajar, bahan ajar dan media pembelajaran sekaligus dilakukan dalam semua tahapan diklat. Dengan adanya modul pembelajaran maka peran *master trainer* lebih diarahkan sebagai fasilitator yang mengarahkan peserta diklat dalam belajar sedangkan peserta Diklat Calon Kepala Sekolah diarahkan untuk menjadi pembelajar yang aktif.

Adapun berkaitan dengan pertanyaan terhadap permasalahan khusus penelitian dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Karakteristik Modul yang Digunakan pada Diklat Calon Kepala Sekolah

Tentang karakteristik modul Diklat Calon Kepala Sekolah, peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Komponen dan sistematika modul Supervisi Akademik pada Diklat Calon Kepala Sekolah terdiri dari Kata Pengantar, Daftar Isi, Penjelasan Umum, Kegiatan *In Service Learning* 1, Kegiatan *On the Job Learning*, Kegiatan *In Service Learning* 2, Daftar Pustaka, Glosarium, Bahan Bacaan, dan Lampiran. Modul Supervisi Akademik pada Diklat Calon Kepala Sekolah sebagai bahan belajar mandiri tidak dilengkapi dengan tes formatif, petunjuk pengerjaan latihan, tes, dan kunci jawaban.
- b. Strategi pengembangan modul terdiri dari tahap perencanaan; tahap penulisan; tahap *review*, uji coba dan revisi; serta tahap finalisasi dan pencetakan.
- c. Modul Diklat Calon Kepala Sekolah dikembangkan dengan cara mengompilasi dan menulis sendiri. Selanjutnya dalam perkembangan dan penerapannya dilakukan beberapa kali revisi. Modul Diklat Calon Kepala Sekolah dikembangkan oleh tim gabungan yang terdiri atas unsur akademisi dan unsur praktisi.
- d. Modul Supervisi Akademik digunakan sebagai bahan pembelajaran utama.

2. Rencana Pembelajaran melalui Pemanfaatan Modul Supervisi Akademik pada Diklat Calon Kepala Sekolah

- a. Sebelum melaksanakan Diklat Calon Kepala Sekolah *Master Trainer* harus mempersiapkan skenario pembelajaran berupa RBPMD (Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat) dan RP (Rencana Pembelajaran) dengan alokasi waktu sebanyak 9 (sembilan) JP (jam pelajaran).
- b. RBPMD Supervisi Akademik memuat media dan sumber belajar yang bervariasi dan sesuai dengan karakteristik mata diklat.
- c. Skenario pembelajaran Supervisi Akademik mengatur secara rinci tahapan kegiatan pembelajaran.
- d. Evaluasi pembelajaran Supervisi Akademik yang termuat dalam rencana pembelajaran meliputi penilaian terhadap aspek pengetahuan, aspek sikap dan aspek keterampilan.

- e. Strategi pembelajaran yang direncanakan untuk diterapkan meliputi *brainstorming* (curah gagasan) dan eksplorasi, diskusi kelompok dan kelas, tanya jawab, ceramah, penugasan individu dan kelompok, presentasi, *roleplay* (bermain peran) serta simulasi.

3. Langkah-Langkah Pemanfaatan Modul Supervisi Akademik pada Diklat Calon Kepala Sekolah

Selesai pembelajaran tatap muka pada tahap In-1 terdapat tindak lanjut pembelajaran yaitu peserta diklat menyusun program dan mempraktikkan program supervisi kepada guru junior di sekolah magang sendiri selama 3 (tiga) bulan pada saat OJL. Kegiatan yang dilakukan mulai dari merancang program supervisi, cara mendampingi guru yang akan disupervisi dalam menyusun RPP, cara memberikan *feedback* (umpan balik) terhadap RPP guru supervisee, cara mengamati guru supervisee mengajar di kelas, melakukan janji pertemuan dengan guru supervisee dan mendiskusikan *feedback* (umpan balik) terhadap proses pembelajaran serta diakhiri dengan rancangan tindak lanjut supervisor ke superviseenya setelah melakukan pengamatan di kelas.

Modul Supervisi Akademik digunakan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pasca pembelajaran pada tahap *in service learning1* dan *on the job learning*. Langkah yang ditempuh oleh *master trainer* dalam menyiapkan diri adalah dengan cara membaca modul. Modul Supervisi Akademik juga perlu dibaca dan dipelajari oleh peserta diklat sebelum sesi mata diklat tersebut berlangsung.

Kemudian langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran modul meliputi aktivitas individu dan kelompok pada tahap In-1 seperti membaca bahan pembelajaran, mengamati dan mendiskusikan video pembelajaran, mengerjakan latihan/tugas memecahkan studi kasus pada setiap kegiatan belajar; membuat rangkuman/ kesimpulan; mengomunikasikan hasil diskusi; praktek simulasi supervisi; dan melakukan refleksi.

Selanjutnya langkah-langkah pasca pembelajaran modul yaitu berkaitan dengan tahap OJL peserta membuat program Supervisi Akademik beserta

instrumennya, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan program supervisi terhadap guru junior di sekolah magang sendiri dan membuat laporan pelaksanaannya.

Guna menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran modul dengan lancar maka setiap pihak harus terlibat aktif diantaranya *master trainer*, peserta diklat serta panitia LPPKS, Dinas Pendidikan maupun BKD.

4. Respon Peserta Diklat terhadap Modul Supervisi Akademik pada Diklat Calon Kepala Sekolah

Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah pada umumnya merespon secara positif modul pada aspek tampilan, substansi isi, keterbacaan, pedagogis, dan kebermanfaatannya.

5. Cara Peserta Diklat Memanfaatkan Modul Supervisi Akademik pada Diklat Calon Kepala Sekolah

Peserta diklat memanfaatkan modul baik dalam kegiatan pembelajaran secara individu, kelompok, dan klasikal pada tahap *In service learning* 1 yaitu dengan cara mengerjakan LK-LK yang terdapat di dalam modul. Pada tahap *On the job learning* peserta diklat dapat membuka dan mempelajari modul kembali untuk memastikan bahwa mereka telah memahami langkah-langkah supervisi secara benar dan tepat saat melakukan kegiatan supervisi terhadap guru junior. Sedangkan pada tahap *In service learning* 2, peserta dapat mensinkronkan antara apa yang sudah dilakukan dengan teori atau sumber yang ada di modul sehingga dapat membuat laporan dengan baik. Pemanfaatan modul Supervisi Akademik bahkan terjadi pasca *In service learning* 2 yaitu ketika peserta diklat telah menjabat sebagai kepala sekolah

6. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemanfaatan Modul Supervisi Akademik pada Diklat Calon Kepala Sekolah

Faktor-faktor yang diduga memengaruhi pemanfaatan modul mencakup fasilitator, peserta diklat, suasana dan lingkungan diklat, latar belakang pendidikan, usia serta pengalaman.

5.2. Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian, membahas, dan dilanjutkan dengan menyimpulkan, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi LPPKS

Penyamaan persepsi tentang definisi, karakteristik, dan prinsip-prinsip, dan cara membelajarkan modul bahan ajar Supervisi Akademik yang digunakan pada Diklat Calon Kepala Sekolah perlu dilakukan pada setiap kali pelaksanaan diklat penyegaran *master trainer*. Mencermati karakteristik modul yang digunakan pada Diklat Calon Kepala Sekolah berbeda dengan modul yang diterapkan pada pendidikan jarak jauh. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman yang sama tentang kedudukan modul Supervisi Akademik diantara para pemangku kebijakan, penyusun modul, *master trainer* serta peserta Diklat Calon Kepala Sekolah.

2. Bagi Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen

Pertama, pemanfaatan modul Supervisi Akademik pada Diklat Calon Kepala Sekolah dimaksudkan untuk membekali guru yang akan disiapkan untuk menjadi kepala sekolah. agar memiliki standar minimal kompetensi supervisi sebagaimana yang tercantum pada Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007. Ke depannya program Diklat Calon Kepala Sekolah yang dikategorikan sebagai program *pre-service training* perlu ditindaklanjuti dengan diklat penguatan yang khusus melatih tentang supervisi (*in service training*) yang ditujukan kepada kepala sekolah dalam jabatan (*existing principals*) sebagai langkah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Hasil Uji Kompetensi Kepala Sekolah yang rendah pada kompetensi supervisi perlu ditindaklanjuti dengan upaya penambahan kuantitas penyelenggaraan diklat supervisi.

Kedua, harus ada keselarasan antara soal Uji Kompetensi Kepala Sekolah dengan materi penyelenggaraan diklat. Pelaksanaan Uji Kompetensi Kepala Sekolah harus secara komprehensif mengukur ketiga aspek pengetahuan, sikap,

dan keterampilan. Hasil Uji Kompetensi Kepala Sekolah perlu dipadukan dengan hasil penilaian kinerja kepala sekolah untuk memperoleh gambaran utuh dari kompetensi kepala sekolah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Ke depannya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan fokus yang sama yaitu pemanfaatan modul Supervisi Akademik namun dengan kasus yang berbeda misalnya pada diklat penguatan khusus supervisi (*in service training*) yang ditujukan kepada kepala sekolah dalam jabatan (*existing principals*). Jumlah responden yang lebih banyak dan lokasi penelitian yang lebih diperluas atau tidak hanya satu lokasi diklat saja, mungkin bisa seluruh diklat yang dilaksanakan oleh satu lembaga penyelenggara diklat dalam kurun waktu yang lebih lama.

4. Bagi UPI

Upaya pengembangan bahan ajar diklat sebagai salah satu komponen pengembangan kurikulum pendidikan non formal perlu ditingkatkan dan mendapat perhatian disamping pengembangan kurikulum formal. Studi mendalam dan kontinue di dalam mata kuliah diharapkan akan memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan.